



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tahuna, yang mengadili perkara pidana dengan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **HETTY DJAJANEGARA;**  
Tempat lahir : Petta;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 17 April 1957;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Petta Lingkungan I  
Kecamatan Tabukan Utara  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor

30/Pid.Sus/2019/PN Thn Tanggal 09 April 2019 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn Tanggal

09 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-I-04/SANGIHE/05/2019 Tanggal 2JULI 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HETTY DJAJANEGARA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja**



tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HETTY DJAJANEGARA**, dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) botol Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml;
- 12 (dua belas) botol the bar Apple Vodka 700 ml;
- 8 (delapan) botol the Bar Orange Vodka 700 ml;
- 117 (serratus tujuh belas) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml;
- 14 (empatbelas) botol Carlo Rossi Sangria 3 L;
- 33 (tiga puluh tiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml;
- 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml;
- 1 (satu) botol Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl;
- 3 (tiga) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml;
- 4 (empat) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml;
- 4 (empat) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml;
- 3 (tiga) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L;
- 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L;
- 1 (satu) botol Martell V.S.O.P Medailion Old Fine Cognac 70cl;
- 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml;
- 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Spycside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

## **Dirampas untuk dimusnahkan:**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutan, begitu pula Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-II-17/Sangihe/03/2019 Tanggal 14 Maret 2019 yang selengkapannya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HETTY DJAJANEGARA, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 15.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Petta Lingkungan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PNThn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa HETTY DJAJANEGARA awalnya sejak sekitar tahun 2010 berdagang minuman beralkohol tanpa izin edar yang berasal dari Negara Philipina dimana sumber minuman beralkohol tersebut terdakwa peroleh dari penduduk yang berasal dari pulau-pulau sekitar Petta yang langsung menawarkan kepadat erdakwa yang terdakwa tidak kenal dan ketahui Namanya kemudian minuman-minuman beralkohol tersebut terdakwa jual kembali pada pelanggan yang berasal dari sekitar Sangihe yang biasa membeli minuman beralkohol merek Tanduay karena harganya murah sedangkan minuman yang mahal seperti Carlo Rossi biasanya pembeli dari luar Sangihe yakni dari Manado.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat dan hasil kegiatan penyelidikan yang pernah dilakukan yakni sehari sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 10.30 wita, saksi BAYU RONAL INDRA TUMBOL, Amd. Farbersama Pak LOCKY melakukan pembelian minuman beralkohol tanpa izin edar di rumah terdakwa HETTY DJAJANEGARA yang berada di daerah Petta dan berhasil membeli beberapa minuman beralkohol tanpa izin edar.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita Tim Operasi gabungan yang terdiri dari petugas Balai Besar POM di Manado, Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, petugas Loka POM Tahuna dan Kepala Lingkungan desa setempat mendatangi rumah terdakwa HETTY DJAJANEGARA di Desa Petta Lingkungan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana Tim sudah menetapkan sebagai target operasi dan sesampainya di rumah terdakwa petugas memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan beberapa produk minuman beralkohol tanpa izin edar yang disimpan dan disembunyikan oleh terdakwa di dalam kamar kemudian petugas Bersama pemilik mengeluarkan produk-produk minuman beralkohol tersebut untuk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PNThn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didata dan disita minuman-minuman beralkohol tersebut  
untuk dijadikan barang bukti yaitu :

No	Nama Produk	Produ sen	Kemasan	Kedaluarsa	Jum lah	Keterangan
1	Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise	ABHP ABI Comple x, Philipine s	Botol 330 ml	13 Des 2018	24 Botol	Tanpa Izin Edar
2	The Bar Apple Vodka	Emper ador Distillers , Inc.	Botol 700 ml	-	12 Botol	Tanpa Izin Edar
3	The Bar Orange Vodka	Emper ador Distillers , Inc.	Botol 700 ml	-	8 Botol	Tanpa Izin Edar
4	Tandua yRhum Dark	Tandu ay Distiller, Inc.	Botol 250 ml		117 Botol	Tanpa Izin Edar
5	Carlo Rossi Sangria	Carlo Rossi Vineyar ds Modesto , Californi a	Botol 3 Liter	-	14 Botol	Tanpa Izin Edar
6	Carlo Rossi	Carlo Rossi	Botol 750 ml	-	33 Botol	Tanpa Izin Edar



	Sweet Red	Vineyard Modesto , California				
7	El Hombre XO Tequila Pudu	Destileria Limite uaco & Co., Inc.	Botol 750 ml	-	1 Botol	Tanpa Izin Edar
8	Cabernet Sauvignon Shiraz	Vina Concha Y Turo, Chile	Botol 75 cl	-	1 Botol	Tanpa Izin Edar
9.	T5 Light Smooth Aged Rhum	Tandur ay Distiller, Inc.	Botol 700 ml	-	3 Botol	Tanpa Izin Edar
10	Compa nero light Brandy Blend	Tandur ay Distiller, Inc.	Botol 700 ml	-	4 Botol	Tanpa Izin Edar
11.	Tandur y Select Blended Rum	Tandur ay Distiller, Inc.	Botol 700 ml	-	4 Botol	Tanpa Izin Edar
12.	Gilbey' s 1857 Special Dry Gin	Diago Korea Co., Ltd, South Korea	Botol 1 Liter	-	3 Botol	Tanpa Izin Edar



13.	Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity	Carlo Rossi Vineyards Modesto, California	Botol 1.5 liter	-	3 Botol	Tanpa Izin Edar
14.	Martell V.S.O.P Medaillon Old Fine Cognac Solera	Appellation Cognac Controller	Botol 70 ml	-	1 Botol	Tanpa Izin Edar
15.	Gran Reserva Gran Matador Brandy	Ginebra San Miguel, Inc. (Distributor)	Botol 700 ml	-	1 Botol	Tanpa Izin Edar
16.	Tandua 1854 Rum	Tandua Distiller, Inc.	Botol	-	1 Botol	Tanpa Izin Edar
17.	Speyside Cardhu Single Malt Scotch Whisky	The Cardhu Distillery Morayshire, Scotland	Botol 1 Liter	-	1 Botol	Tanpa Izin Edar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa minuman beralkohol yang disita dari terdakwa tersebut tidak memiliki Izin edar dan akan dijual Kembali dengan mendapatkan kelebihan penghasilan dimana harga-harga minuman impor sebagaimana tersebut diatas terdakwa jual dengan harga sebagai berikut :

N o.	Nama Produk	Harga
1	Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise	R 20.000,- p.
2	The Bar Apple Vodka	R 40.000,- p.
3	The Bar Orange Vodka	R 40.000,- p.
4	Tanduay Rhum Dark	R 15.000,- p.
5	Carlo Rossi Sangria	R 300.000,- p.
6	Carlo Rossi Sweet Red	R 120.000,- p.
7	El Hombre XO Tequila	R 300.000,- p.
8	Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz	R 300.000,- p.
9	T5 Light Smooth Aged Rhum	R 40.000,- p.
10	Companero light Brandy Blend	R 30.000,- p.
11	Tanduay Select Blended Rum.	R 40.000,- p.
12	Gilbey's 1857 Special Dry Gin	R 40.000,- p.
13	Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity	R 200.000,- p.
14	Martell V.S.O.P Medaillion Old Fine Cognac	R 100.000,- p.
15	Solera Gran Reserva Gran Matador Brandy	R 35.000,- p.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tanduay 1854 Rum	R	150.000,-
6.		p.	
1	Speyside Cardhu Single Malt	R	200.000,-
7.	Scotch Whisky	p.	

Bahwa rata-rata penjualan per hari minuman beralkohol tanpa izin edar oleh terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) botol per hari dan penghasilan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa minuman beralkohol impor dalam kemasan botol dengan berbagai merek sebagaimana tersebut diatas yaitu minuman beralkohol bukan produk dalam Negeri dan tidak teregistrasi di Badan POM Republik Indonesia dan jenis minuman beralkohol tersebut adalah merupakan jenis "pangan olahan yang sudah dikemas, dan minuman beralkohol tersebut merupakan minuman impor karena minuman tersebut bukan produk Indonesia melainkan produk asal Philipina yang masuk diwilayah Indonesia tanpa memiliki ijin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **JALIL LINTUHASENG:**

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan temuan oleh Petugas badan POM berupa beberapa merk minuman beralkohol yang berasal dari Negara filipina tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin edar milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas

ialai POM;

- Bahwa Petugas Balai POM menemukan minuman beralkohol milik

Terdakwapa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul

15.00 Wita di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Petta

Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar

pukul 15.00 wita saat saya sedang istirahat dirumah, saya

kedatangan seorang lelaki yang mengaku berasal dari instansi

Balai POM dengan menunjukkan surat tugas sambal menjelaskan

kepada saya bahwa saat ini sedang dilakukan operasi gabungan di

lingkungan saya tinggal lalu mengajak saya untuk turut

menyaksikan kegiatan operasi yang sementara dilakukan terhadap

rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saya

mendapat penjelasan dari petugas Balai POM bahwa minuman-

minuman beralkohol milik terdakwa yang ditemukan tidak memiliki

izin edar, kemudian saya diminta untuk turut menandatangani

dokumen penyitaan dari petugas Balai POM dan menyampaikan

kalua barang-barang yang disita saat ini akan di bawah kekantor

POM lalu saya melihat petugas mengangkat dan menaikkan

kemasan ± 5 (lima) karton dan beberapa karung keatas mobil

mereka lalupergi ;

- Bahwa saksi hadir pada saat petugas POM melaksanakan Razia di

rumah terdakwa pada saat itu saksi sudah melihat kemasan

dalamkarton dan dalam karung yang ada diruangan tengah rumah

terdakwa tersebut, dan saksi juga melihat terdakwa juga hadir saat

operasi dirumah terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi a tidak mengetahui barang-barang apa yang

ditemukan oleh petugas Balai POM saat operasi itu, karena saat

saya tiba dirumah terdakwa, saya hanya melihat kemasan dalam

karton dan dalam karung yang telah terikat dan tidak dibuka;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PNThn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi adalah Kapitalaung (Kepalad Desa) di Kampung Petta sejak tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi terdakwa warga masyarakat Desa Petta yang mata pencahariannya sehari-hari adalah sebagai wiraswasta yaitu menjual sembako seperti gula, beras dan alat-alat rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan usaha dagang sudah sekitar 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun namun hanya menjual sembako dan minuman royal dan coca cola akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau terdakwa juga ada menjual minuman beralkohol;
- Bahwa terhadap barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak pernah melihat minuman tersebut dirumah atau ditempat usaha dagang terdakwa;
- Bahwa saksi sering kerumah terdakwa sebelum operasi minuman yang dilakukanoleh Balai POM tersebut, untuk melakukan penagihan PBB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat minuman-minuman berakohol dirumah terdakwa setiap saksi pergi ke rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang-barang dari luar negeri seperti minuman keras harus ada izin dan saya tidak mengetahui kalau terdakwa menjual minuman keras dari philipina karena yang saya tahu terdakwa mempunyai iizin usaha sembako di Pasar Petta namun sepengetahuan saya, terdakwa juga ada menjual minuman yang berasal dari philipina yang bermerk coca cola;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara sejak saksi masih kecil sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa ada menjual minuman beralkohol pada saat operasi bersama Balai POM pada Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wita tersebut;
- Bahwa melihat ada 5 (lima) dus minuman keras yang disita oleh petugas Balai POM dari rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual minuman yang berasal dari pilipina ± 15 s/d 20 tahun;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dan dengan persetujuan Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik yang diberikan dibawah, yang mana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 15 Wita telah dilakukan operasi penindakan terhadap rumah tinggal terdakwa Hetty Djajanegara yang beralamat di Desa Petta, Tabukan Utara Lingkungan I, Kabupaten Sangihe;
- Bahwa yang melakukan operasi tersebut adalah 4 (empat) orang petugas Balai Besar POM di Manado, Petugas Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Petugas Loka POM Tahuna dan Lingkungan Desa setempat;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat dan hasil kegiatan penyelidikan sebelumnya, saksi selaku petugas meyakini bahwa terdakwa HETTY DJAJANEGARA telah melakukan kegiatan dengan sengaja memperdagangkan pangan berupa minuman beralkohol tanpa izin edar yang disimpan dalam rumah tinggalnya, dan saksi juga pernah mendengar bahwa saudara Hetty Djajanegara pernah berurusan dengan pihak Kepolisian dalam kasus yang sama yaitu memperdagangkan minuman beralkohol tanpa ada ijin edar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 14.25 wita saksi ikut Bersama petugas Balai Besar POM di Manado dan Polda Sulut untuk melakukan kegiatan Razia Bersama terhadap peredaran pangan ilegal. Setelah sebelumnya mendapat informasi yang sudah pasti bahwa seseorang bernama HETTY DJAJANEGARA yang berada di daerah Petta Kecamatan Tabukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara merupakan salah satu pedagang yang menjual pangan berupa minuman beralkoho ilegal tanpa izin edar maka saksi Bersama petugas segera bergerak menuju rumah tinggal terdakwa dan sekitar pukul 14.50 wita saksi dan petugas tiba di rumah terdakwa yang beralamt di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara Lingkungan I, Kabupaten Sangihe, setelah saksi memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas kepada penghuni rumah maka petugas mulai memeriksa rumah tersebut dan berhasil menemukan beberapa produk minuman beralkohol tanpa ada ijin edar yang disimpan dan disembunyikan oleh pemilik Hetty Djajanegara di dalam kamar, kemudian petugas bersama pemilik (hetty Djajanegara) mengeluarkan produk-produk minuman beralkohol tersebut untuk dicatat dan didata, kemudian dilakukan penyitaan terhadap produk-produk minuman tersebut denga disaksikan oleh pemilik barang dan aparat Kepala Desa setempat;

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang disita dari rumah terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut penuntut umum telah pula mengajukan ahli dipersidangan yang pada pokoknya telah memberikan pendapat di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **IRENE ROBERTA RAYA, S.Si.Apt:**

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar POM di Manado dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kimia Bidang Pengujian Laboratorium serta memastikan mutu produk yang dari pihak kedua atau pihak ketiga, dimana mutu seperti produk tersebut menggunakan bahan berbahaya atau bahan yang tidak berbahaya serta ketentuan tentang pangan yang ada dalam undang-undang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn



- Bahwa menurut ahli Pangan adalah segala sesuatu yang dihasilkan pertanian, baik yang diolah maupun yang tidak diolah termasuk bahan baku tambahan yang akan digunakan atau di konsumsi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan pangan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan penjualan pangan sedangkan peredaran pangan adalah penyaluran pangan kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum pangan olahan diedarkan ke masyarakat wajib memiliki ijin edar atas pangan tersebut;
- Bahwa semua pangan olahan hasil dalam negeri atau yang di import dan diperdagangkan di indonesia wajib memiliki ijin edar, agar dapat di awasi tentang mutu dan keamanannya;
- Bahwa pangan olahan yang tidak memiliki izin edar, tidak boleh diedarkan di Indonesia karena tidak dapat dijamin keamanannya, kemanfaatannya dan mutunya, selain itu dengan masuknya pangan olahan dari luar negeri atau import yang tidak didaftarkan secara legal sudah barang tentu merugikan Negara dalam hal penerimaan Negara;
- Bahwa sepengetahuan ahli setelah melihat barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut, dapat dapat pastikan bahwa barang bukti itu tidak ada ijin edar sebab ijin edar itu harus menempel pada produk pangan olahan jadi barang bukti tersebut dilarang masuk di wilayah indonesia dan barang bukti tersebut merupakan pangan olahan yang wajib memiliki ijin termasuk ijin edar;
- Bahwa Instansi yang mengeluarkan ijin edar adalah Balai POM;
- Bahwa secara kelembagaan Balai POM bertanggung jawab langsung kepada Presiden;





- Bahwa kemasan pangan seperti pada barang bukti menurut saksi tidak terdapat nomor izin edar dari Badan POM sehingga merupakan pangan yang tidak memenuhi ketentuan label yang diatur dalam undang-undang serta tidak terdaftar. Bahkan pada label kemasan tidak mencantumkan bahwa Indonesia sehingga nama produk, komposisi sehingga tidak memenuhi ketentuan label. Dan karena pangan tidak terdaftar, maka keamanan, mutu dan gizinya tidak terjamin sehingga membahayakan Kesehatan atau jiwa masyarakat mengingat kita tidak bisa mengetahui komposisi dan kadar kandungan dalam produk tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Majelis Hakim pada tahapan Pembuktian telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti berupa:

1. 24 (duapuluhempat) botol Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml;
2. 12 (duabelas) botol the bar Apple Vodka 700 ml;
3. 8 (delapan) botol the Bar Orange Vodka 700 ml;
4. 117 (seratus tujuh belas) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml;
5. 14 (empat belas) botol Carlo Rossi Sangria 3 L;
6. 33 (tigapuluh tiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml;
7. 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml;
8. 1 (satu) botol Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl;
9. 3 (tiga) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml;
10. 4 (empat) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml;
11. 4 (empat) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml;
12. 3 (tiga) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L;
13. 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L;
14. 1 (satu) botol Martell V.S.O.P Medaillon Old Fine Cognac 70 cl;
15. 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum;

17. 1 (satu) botol SpycsideCardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

namun terhadap barang bukti tersebut tidak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan kecuali yang telah dijadikan sebagai sampel dari daftar barang bukti tersebut diatas yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan yaitu: 1 (satu) botol Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml, 1 (satu) botol the bar Apple Vodka 700 ml, 1 (satu) botol the Bar Orange Vodka 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria 3 L, 1 (satu) (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml, 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml, 1 (satu) botol Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl, 1 (satu) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml, 1 (satu) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml, 1 (satu) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L, 1 (satu) 1 botol Martell V.S.O.P Medailion Old Fine Cognac 70cl, 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum dan 1 (satu) botol SpycsideCardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 petugas Balai POM mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penyitaan minuman-minuman beralkohol tanpa ijin yang terdakwa jual;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa adalah personil Balai POM Manado sekitar 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang dari Polda Sulut;
- Bahwa Kepala Desa selaku pemerintah setempat datang pada saat barang-barang sitaan sudah di isi di dalam dus;
- Bahwa terdakwa menjual minuman Philipina tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa pekerjaan keseharian dalah berdagang sembako di Pasar Petta ;
- Bahwa saksi mulai menjual minuman Philipina yang beralkohol tersebut sejak tahun 2010 namun baru sekarang ditangkap;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata penjualan per hari minuman beralkohol yang terdakwa jual sekitar 10 (sepuluh) botol per hari dan penghasilan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli minuman philipina beralkohol tersebut dari penduduk pulau-pulau sekitar kampung petta yang kapalnya bersandar di kampung petta dan saya perjual belikan Kembali kepada masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) botol Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml, 1 (satu) botol the bar Apple Vodka 700 ml, 1 (satu) botol the Bar Orange Vodka 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria 3 L, 1 (satu) (tiga puluh tiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml, 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml, 1 (satu) botol Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl, 1 (satu) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml, 1 (satu) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml, 1 (satu) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L, 1 (satu) 1 botol Martell V.S.O.P Medailion Old Fine Cognac 70cl, 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum dan 1 (satu) botol Spycside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang di sita dari terdakwa adalah minuman philipina yang beralkohol, namun barang bukti tersebut hanya sebagian karena jumlah yang disita dari terdakwa adalah sesuai dengan jumlah yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa selama menjual minuman philipina beralkohol tersebut tanpa ada ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa sekarang ini sampai dengan perkara ini diproses dipersidangan masih tetap menjual minuman dari Philipina;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PNThn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual minuman dari Philipina tersebut oleh karena demi mencari kelebihan dari keuntungan penjualan tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan membiayai anak terdakwa yang sedang kuliah;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitarpukul 14.25 witapetugasBalaiBesar POM di Manado dan PoldaSuluttelah melakukan kegiatan Razia Bersama terhadap peredaran pangan illegal Desa Petta Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa benar sebelumnya Petugas Balai Besar POM di Manado telah mendapat informasi bahwa seseorang bernama HETTY DJAJANEGARA yang berada di daerah Petta Kecamatan Tabukan Utara merupakan salah satu pedagang yang menjual pangan berupa minuman beralkohol illegal tanpa izin edar;
- Bahwa benar kemudian petugassekitarpukul 14.50 wita s bergerak kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung PettaKecamatanTabukan Utara Lingkungan I, Kabupaten Sangihe, setelah itu petugas Balai POM Besar di Manado bersama sala satu anggota Kepolisian dari POLDA Manado mulai memeriksa rumah terdakwa dan berhasil menemukan beberapa produk minuman beralkohol tanpa ada ijin edar yang disimpan dan disembunyikan oleh terdakwa Hetty Djajanegara di dalam kamar, kemudian petugas bersama terdakwa (hetty Djajanegara) mengeluarkan produk-produk minuman beralkohol tersebut untuk dicatat dan didata, kemudian

Halaman 18dari36 Putusan Nomor30/Pid.Sus/2019/PNThn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan terhadap produk-produk minuman tersebut

denga disaksikan oleh pemilik barang dan aparat Kepala Desa

Petta;

- Bahwa benar Kepala Desa selaku pemerintah setempat datang

pada saat barang-barang sitaan sudah di isi di dalam dus;

- Bahwa benar terdakwa menjual minuman philipina tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa pekerjaan keseharian dalah berdagang

sembako di pasar petta ;

- Bahwa benar terdakwa mulai menjual minuman philipina yang

beralkohol tersebut sejak tahun 2010 namun baru sekarang

ditangkap;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) botol Tanduay Ice

Alcomix Yellow Paradise 300 ml, 1 (satu) botol the bar Apple Vodka

700 ml, 1 (satu) botol the Bar Orange Vodka 700 ml, 1 (satu)

botol Tanduay Rhum Dark 250 ml, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria

3 L, 1 (satu) (tigapuluh tiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml, 1

(satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml, 1 (satu) botol Pudu

Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl, 1 (satu) botol T5 Light Smooth

Aged Rhum 700 ml, 1 (satu) botol Companero Light Brandy Blend

700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml, 1 (satu)

botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L, 1 (satu) botol Carlo Rossi

Sangria Refreshing Fruity 1,5 L, 1 (satu) 1 botol Martell V.S.O.P

Medailion Old Fine Cognac 70cl, 1 (satu) botol Selera Gran Reserva

Gran Matador Brandy 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum dan

1 (satu) botol Spycside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L yang

diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang di sita dari

terdakwa, namun barang bukti tersebut hanya sebagian karena

jumlah yang disita dari terdakwa adalah sesuai dengan jumlah yang

telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa benar rata-rata penjualan per hari minuman beralkohol yang

terdakwa jual sekitar 10 (sepuluh) botol per hari dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa membelikan minuman philipina beralkohol tersebut dari penduduk pulau-pulau sekitar kampung petta yang kapalnya bersandar di kampung petta dan sayaperjualbelikan kembali kepada masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa selama menjual minuman philipina beralkohol tersebut tanpa ada ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa menurut ahli bekerja di Balai Besar POM di Manado dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kimia Bidang Pengujian Laboratorium serta memastikan mutu produk yang dari pihak kedua atau pihak ketiga, dimana mutu seperti produk tersebut menggunakan bahan berbahaya atau bahan yang tidak berbahaya serta ketentuan tentang pangan yang ada dalam undang-undang;
- Bahwa menurut ahli Pangan adalah segala sesuatu yang dihasilkan pertanian, baik yang diolah maupun yang tidak diolah termasuk bahan baku tambahan yang akan digunakan atau di konsumsi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan pangan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan penjualan pangan sedangkan peredaran pangan adalah penyaluran pangan kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum pangan olahan diedarkan ke masyarakat wajib memiliki ijin edar atas pangan tersebut;
- Bahwa semua pangan olahan hasil dalam negeri atau yang di import dan diperdagangkan di indonesia wajib memiliki ijin edar, agar dapat diawasi tentang mutu dan keamanannya;
- Bahwa pangan olahan yang tidak memiliki izin edar, tidak boleh diedarkan di Indonesia karena tidak dapat dijamin keamanannya, kemanfaatannya dan mutunya, selain itu dengan masuknya pangan olahan dari luar negeri atau import yang tidak didaftarkan secara legal sudah barang tentu merugikan Negara dalam hal penerimaan Negara;
- Bahwa sepengetahuan ahli setelah melihat barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut, dapat dipastikan bahwa barang bukti itu tidak ada ijin edar sebab ijin edar itu harus menempel pada produk

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan olahan jadi barang bukti tersebut dilarang masuk di wilayah indonesia dan barang bukti tersebut merupakan pangan olahan

yang wajib memiliki ijin termasuk ijin edar;

- Bahwa benar Instansi yang mengeluarkan ijin edar adalah Balai

POM;

- Bahwa benar secara kelembagaan Balai POM bertanggung jawab

langsung kepada Presiden;

- Bahwa benar kemasan pangan seperti pada barang bukti menurut

saksi tidak terdapat nomor izin edar dari Badan POM sehingga

merupakan pangan yang tidak memenuhi ketentuan label yang

diatur dalam undang-undang serta tidak terdaftar. Bahkan pada

label kemasan tidak mencantumkan bahwa Indonesia sehingga

nama produk, komposisi sehingga tidak memenuhi ketentuan label.

Dan karena pangan tidak terdaftar, maka keamanan, mutu dan

gizinya tidak terjamin sehingga membahayakan Kesehatan atau jiwa

masyarakat mengingat kita tidak bisa mengetahui komposisi dan

kandungan dalam produk tersebut;

- Bahwa benar terdakwa sekarang ini sampai dengan perkara ini

diproses dipersidangan masih tetap menjual minuman dari Philipina;

- Bahwa benar terdakwa menjual minuman dari philipina tersebut oleh

karena demi mencari kelebihan dari keuntungan penjualan tersebut

untuk biaya hidup sehari dan membiayai anak terdakwa yang

sedang kuliah;

- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut

dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah

haruslah semua unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi ataupun

terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Pelaku Usaha Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran;
- 3 Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagai berikut;

### Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Setiap” orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan terdakwa **HETTY DJAJANEGARA** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun bahwa apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;





*Ad. 2Unsur“Pelaku Usaha Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud denganPelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengartikan bunyi unsur“ Tidak memiliki izin edar” menurut pengertian umum yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan “izin” adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang atau persetujuan atau membolehkan, sehingga berdasarkan pengertian Izin tersebut diatas Majelis Hakim hakim berpendapat yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tidak persetujuan/tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan unsure tersebut diatas dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 14.25 wita petugas Balai Besar POM di Manado dan Polda Sulut telah melakukan kegiatan Razia Bersama terhadap peredaranpangan illegal Desa Petta Kecamatan Tabukan Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Petugas Balai Besar POM di Manado telah mendapat informasi bahwa seseorang bernama HETTY DJAJANEGARA yang berada di daerah Petta Kecamatan Tabukan Utara merupakan salah satu pedagang yang menjual pangan berupa minuman beralkohol ilegal tanpa izin edar;
- Bahwa benar kemudian petugas sekitar pukul 14.50 wita s bergerak ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara Lingkungan I, Kabupaten Sangihe, setelah itu petugas Balai POM Besar di Manado bersama satu anggota Kepolisian dari POLDA Manado mulai memeriksa rumah terdakwa dan berhasil menemukan beberapa produk minuman beralkohol tanpa ada izin edar yang disimpan dan disembunyikan oleh terdakwa Hetty Djajanegara di dalam kamar, kemudian petugas bersama terdakwa (hetty Djajanegara) mengeluarkan produk-produk minuman beralkohol tersebut untuk dicatat dan didata, kemudian dilakukan penyitaan terhadap produk-produk minuman tersebut dengan disaksikan oleh pemilik barang dan aparat Kepala Desa Petta;
- Bahwa benar Kepala Desa selaku pemerintah setempat datang pada saat barang-barang sitaan sudah di isi di dalam dus;
- Bahwa benar terdakwa menjual minuman philipina tanpa izin;
- Bahwa benar terdakwa pekerjaan keseharian dalah berdagang sembako di pasar petta ;
- Bahwa benar terdakwa mulai menjual minuman philipina yang beralkohol tersebut sejak tahun 2010 namun baru sekarang ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) botol Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml, 1 (satu) botol the bar Apple Vodka 700 ml, 1 (satu) botol the Bar Orange Vodka 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria 3 L, 1 (satu) (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml, 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml, 1 (satu) botol Pudu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl, 1 (satu) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml, 1 (satu) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml, 1 (satu) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L, 1 (satu) 1 botol Martell V.S.O.P Medailion Old Fine Cognac 70cl, 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum dan 1 (satu) botol Spycside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang di sita dari terdakwa, namun barang bukti tersebut hanya sebagian karena jumlah yang disita dari terdakwa adalah sesuai dengan jumlah yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar rata-rata penjualan per hari minuman beralkohol yang terdakwa jual sekitar 10 (sepuluh) botol per hari dan penghasilan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar terdakwa membeli minuman philipina beralkohol tersebut dari penduduk pulau-pulau sekitar kampung petta yang kapalnya bersandar di kampung petta dan saya perjual belikan Kembali kepada masyarakat;
  - Bahwa benar terdakwa selama menjual minuman philipina beralkohol tersebut tanpa ada ijin edar dari pemerintah;
  - Bahwa menurut ahli bekerja di Balai Besar POM di Manado dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kimia Bidang Pengujian Laboratorium serta memastikan mutu produk yang dari pihak kedua atau pihak ketiga, dimana mutu seperti produk tersebut menggunakan bahan berbahaya atau bahan yang tidak berbahaya serta ketentuan tentang pangan yang ada dalam undang-undang;
  - Bahwa menurut ahli Pangan adalah segala sesuatu yang dihasilkan pertanian, baik yang diolah maupun yang tidak diolah termasuk bahan baku tambahan yang akan digunakan atau di konsumsi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan pangan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan penjualan pangan sedangkan peredaran pangan adalah penyaluran pangan kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum pangan olahan diedarkan ke masyarakat wajib memiliki ijin edar atas pangan tersebut;
- Bahwa semua pangan olahan hasil dalam negeri atau yang di import dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki ijin edar, agar dapat diawasi tentang mutu dan keamanannya;
- Bahwa pangan olahan yang tidak memiliki izin edar, tidak boleh diedarkan di Indonesia karena tidak dapat dijamin keamanannya, kemanfaatannya dan mutunya, selain itu dengan masuknya pangan olahan dari luar negeri atau import yang tidak didaftarkan secara legal sudah barang tentu merugikan Negara dalam hal penerimaan Negara;
- Bahwa sepengetahuan ahli setelah melihat barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut, dapat dipastikan bahwa barang bukti itu tidak ada ijin edar sebab ijin edar itu harus menempel pada produk pangan olahan jadi barang bukti tersebut dilarang masuk di wilayah Indonesia dan barang bukti tersebut merupakan pangan olahan yang wajib memiliki ijin termasuk ijin edar;
- Bahwa benar Instansi yang mengeluarkan ijin edar adalah Balai POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat, terdakwa adalah telah termasuk sebagai pelaku usaha yang kesahariannya telah menjual Pangan Olahan jenis minuman keras sebagaimana sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berasal dari Negara Philipina (impor) tanpa memiliki Izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang bukan Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad. 3 Unsur “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa minuman beralkohol yang berasal dari Negara Philipina yaitu berupa: 1 (satu) botolTanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml, 1 (satu)botol the bar Apple Vodka 700 ml, 1 (satu) botol the Bar Orange Vodka 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria 3 L, 1 (satu) (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml, 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml, 1 (satu) botolPudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl, 1 (satu) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml, 1 (satu) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml, 1 (satu) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L, 1 (satu) 1 botol Martell V.S.O.P Medaillon Old Fine Cognac 70cl, 1 (satu) botolSelera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum dan 1 (satu) botol Spcyside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L merupakan pangan olahan yang telah nyata tidak memiliki izin edar sehingga hal tersebut tidak boleh diedarkan di Indonesia karena tidak dapat dijamin keamanannya, kemanfaatannya dan mutunya, selain itu dengan masuknya pangan olahan dari luar negeri atau import yang tidak didaftarkan secara legal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dipersidangan menerangkan bahwa barang buktitersebut diatas menurut ahli tidak terdapat nomor izin edar dari Badan POM sehingga merupakan pangan yang tidak memenuhi ketentuan label yang diatur dalam undang-undang serta tidak terdaftar. Bahkan pada label kemasan tidak mencantumkan bahwa Indonesia sehingga namaproduk, komposisi sehingga tidak memenuhi ketentuan label. Dan karena pangan tidak terdaftar, maka keamanan, mutu dan gizinya tidak terjamin sehingga membahayakan Kesehatan atau jiwa masyarakat mengingat kita tidak bisa mengetahui komposisi dan kadar kandungan dalam produktersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi*" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa yang diajukan atau yang diperiksa dipersidangan hanya berupa sampel yang terdiri dari : 1 (satu) botolTanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml, 1 (satu)botol the bar Apple Vodka 700 ml, 1 (satu) botol the Bar Orange Vodka 700 ml, 1 (satu) botolTanduay Rhum Dark 250 ml, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria 3 L, 1 (satu) (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml, 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml, 1 (satu) botolPudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl, 1 (satu) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml, 1 (satu) botolCompanero Light Brandy Blend 700 ml, 1 (satu) botolTanduay Select Blended Rum 700 ml, 1 (satu) botolGilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L, 1 (satu) 1 botol Martell V.S.O.P Medailion Old Fine Cognac 70cl, 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum dan 1 (satu) botol Spcyside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas tidak sesuai dengan jumlah barang bukti dari keseluruhan barang bukti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang jumlah keseluruhannyasebagai berikut:

1. 24 (duapuluhempat) botolTanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml;
2. 12 (duabelas) botol the bar Apple Vodka 700 ml;
3. 8 (delapan) botol the Bar Orange Vodka 700 ml;
4. 117 (seratustujuhbelas) botolTanduay Rhum Dark 250 ml;
5. 14 (empatbelas) botol Carlo Rossi Sangria 3 L;
6. 33 (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml;
7. 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml;
8. 1 (satu) botolPudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl;
9. 3 (tiga) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml;
10. 4 (empat) botolCompanero Light Brandy Blend 700 ml;
11. 4 (empat) botolTanduay Select Blended Rum 700 ml;
12. 3 (tiga) botolGilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L;
13. 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L;
14. 1 (satu) botol Martell V.S.O.P Medailion Old Fine Cognac 70cl;
15. 1 (satu) botolSelera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml;
16. 1 (satu) botolTanduay 1854 Rum;
17. 1 (satu) botolSpccysideCardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi ketidak sesuaian Jumlah barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan jumlah barang bukti yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Surat Tuntutan Penuntut Umum untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Berkas Perkara a quo maka berdasarkan Surat Tanda Terima Barang Bukti dari Kejaksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepulauan Sangihe Tanggal 9 April 2019 telah menunjukkan bahwa jumlah dari barang bukti yang termuat dalam surat Tersebut telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam surat tersebut yang diterima/diserahkan ke pihak Pengadilan adalah hanya berupa sampelnya yakni sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu: 1 (satu) botol Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml, 1 (satu) botol the bar Apple Vodka 700 ml, 1 (satu) botol the Bar Orange Vodka 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria 3 L, 1 (satu) (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml, 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml, 1 (satu) botol Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl, 1 (satu) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml, 1 (satu) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml, 1 (satu) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L, 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L, 1 (satu) 1 botol Martell V.S.O.P Medaillon Old Fine Cognac 70cl, 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml, 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum dan 1 (satu) botol Spycside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Hari Sidang Pertama telah yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Menghadirkan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti dipersidangan pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada faktanya pada hari persidangan, keseluruhan Barang Bukti tersebut kecuali Sampelnya yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Tahuna tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, meskipun pada setiap persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti secara keseluruhannya tersebut namun tetap saja

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PNThn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tidak dihadirkan/diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sampai dengan Surat Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum terhadap barang bukti tersebut, maka sebelum pembacaan Putusan Majelis Hakim telah mengeluarkan Surat Penetapan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan keseluruhan barang bukti tersebut kepersidangan, dan setelah itu Penuntut Umum mengajukan keseluruhan barang bukti tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan. Maka, terdapat beberapa jenis minuman yang tidak sesuai lagi Jumlahnya yakni : the bar Apple Vodka 700 ml 12 yang jumlahnya 12 (duabelas) botol tersisa menjadi 9 botol, the Bar Orange Vodka 700 ml yang jumlahnya 8 (delapan) botol tersisa 6 botol;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum oleh karena jumlahnya sudah tidak sesuai dengan jumlah barang bukti yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap setiap barang bukti dalam perkara Pidana hanya dapat dianggap mempunyai nilai pembuktian apabila barang bukti tersebut diajukan dipersidangan dan perlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, sepanjang barang bukti tersebut tidak bisa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang sah dalam perkara a quo adalah:

1. 24 (duapuluhempat) botolTanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml;
2. 9 (duabelas) botol the bar Apple Vodka 700 ml;
3. 6 (delapan) botol the Bar Orange Vodka 700 ml;
4. 117 (seratustujuhbelas) botolTanduay Rhum Dark 250 ml;
5. 14 (empatbelas) botol Carlo Rossi Sangria 3 L;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn



6. 33 (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml;
7. 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml;
8. 1 (satu) botol Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl;
9. 3 (tiga) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml;
10. 4 (empat) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml;
11. 4 (empat) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml;
12. 3 (tiga) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L;
13. 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L;
14. 1 (satu) botol Martell V.S.O.P Medaillon Old Fine Cognac 70cl;
15. 1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml;
16. 1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum;
17. 1 (satu) botol Spycide Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

yang akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIIMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN”**

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi lebih untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana, bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan juga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat Kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik bahkan bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan sudah sekian lama kurang lebih sudah 10 Tahun;
- Perbuatan terdakwa tersebut bisa merusak pasaran barang-barang dalam negeri dan dapat merugikan pemasukan Negara;
- Bahwa tidak menunjukkan rasa bersalah yang mana terdakwa sampai dengan proses sidang berjalan masih tetap menjual minuman dari Negara Philipina

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan oleh karena terdakwa telah jatuh pidana maka diperintahkan agar terdakwa segera ditahan;  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 24 (duapuluhempat) botolTanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml;
2. 9 (sembilan) botol the bar Apple Vodka 700 ml;
3. 6 (enam) botol the Bar Orange Vodka 700 ml;
4. 117 (seratustujuhbelas) botolTanduay Rhum Dark 250 ml;
5. 14 (empatbelas) botol Carlo Rossi Sangria 3 L;
6. 33 (tigapuluhtiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml;
7. 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml;
8. 1 (satu) botolPudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl;
9. 3 (tiga) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml;
10. 4 (empat) botolCompanero Light Brandy Blend 700 ml;
11. 4 (empat) botolTanduay Select Blended Rum 700 ml;
12. 3 (tiga) botolGilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L;
13. 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L;
14. 1 (satu) botol Martell V.S.O.P Medailion Old Fine Cognac 70cl;
15. 1 (satu) botolSelera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml;
16. 1 (satu) botolTanduay 1854 Rum;
17. 1 (satu) botolSpcysideCardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

Ole karena barang bukti tersebut adalah barang olahan pangan yang tidak memiliki Izin edar,maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HETTY DJAJANEGARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIIMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 24 (duapuluhempat) botol Tanduay Ice Alcomix Yellow Paradise 300 ml;
  2. 9 (sembilan) botol the bar Apple Vodka 700 ml;
  3. 6 (enam) botol the Bar Orange Vodka 700 ml;
  4. 117 (serratus tujuh belas) botol Tanduay Rhum Dark 250 ml;
  5. 14 (empat belas) botol Carlo Rossi Sangria 3 L;
  6. 33 (tiga puluh tiga) botol Carlo Rossi Sweet red 750 ml;
  7. 1 (satu) botol El Hombre XO Tequila 750 ml;
  8. 1 (satu) botol Pudu Cabernet Sauvignon Shiraz 75 cl;
  9. 3 (tiga) botol T5 Light Smooth Aged Rhum 700 ml;
  10. 4 (empat) botol Companero Light Brandy Blend 700 ml;
  11. 4 (empat) botol Tanduay Select Blended Rum 700 ml;
  12. 3 (tiga) botol Gilbey's 1857 Special Dry Gin 1 L;
  13. 1 (satu) botol Carlo Rossi Sangria Refreshing Fruity 1,5 L;
  14. 1 (satu) botol Martell V.S.O.P Medaillon Old Fine Cognac 70cl;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Thn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) botol Selera Gran Reserva Gran Matador Brandy 700 ml;

16.1 (satu) botol Tanduay 1854 Rum;

17.1 (satu) botol Spycside Cardhu Single Matt Scotch Whisky 1 L;

Dirampas untuk di musnakan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada : Hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 oleh : **SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RANDA F. NURHAMIDIN, S.H.** dan **AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **MELKI LAMBER, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh **GITA ARJA PRATMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**RANDA F. NURHAMIDIN, S.H.**

**SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.**

**AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MELKY LAMBER, S.H.**